

## **RINGKASAN**

Anak memiliki karakteristik khusus (spesifik) dibandingkan dengan orang dewasa dan merupakan salah satu kelompok rentan yang haknya masih terabaikan, oleh karena itu hak-hak anak menjadi penting diprioritaskan. Hak-hak anak sering diabaikan. Perlakuan terhadap Anak sering disamakan dengan orang dewasa, termasuk ketika Anak berhadapan dengan hukum.

Kasus tindak pidana yang dilakukan oleh dan terhadap anak makin menarik, mengingat usia anak yang terlibat dalam kasus tersebut makin berusia muda khususnya anak sebagai pelaku. Menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), kasus anak berhadapan hukum atau ABH, menjadi kasus yang paling sering dilaporkan ke KPAI. Sejak 2011 sampai 2019, jumlah kasus ABH yang dilaporkan ke KPAI mencapai angka 11.492 kasus, jauh lebih tinggi daripada laporan kasus anak terjerat masalah kesehatan dan Napza (2.820 kasus), pornografi dan cyber crime (3.323 kasus), serta trafficking dan eksploitasi (2.156 kasus). Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mencatat kasus anak yang berhadapan dengan hukum selama 2017-2018 masih tinggi dengan didominasi karena terjerat kasus pencurian, tawuran, penganiayaan, dan kasus seksual dengan anak sebagai korban maupun pelaku. Tahun 2017 anak berhadapan hukum (ABH) tercatat mencapai 684 anak dan di tahun 2018 turun meskipun masih tinggi yakni 634 anak. Namun, masih banyak kasus anak berhadapan/berkonflik dengan hukum (ABH), yang diselesaikan dengan menggunakan pendekatan pidana secara umum.

Fakta tersebut di atas menjadikan makin pentingnya upaya yang perlu dilakukan dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Tujuan perlindungan anak adalah

untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah menjamin secara yuridis namun berbeda halnya dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang lebih bernuansa punitive. Kegiatan perlindungan anak setidaknya memiliki dua aspek. Aspek pertama, berkaitan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan anak. Aspek kedua, menyangkut pelaksanaan kebijakan dan peraturan-peraturan tersebut.

Oleh sebab itu, dilakukan penelitian dengan membahas beberapa hal sebagai berikut:

Bagaimana pelaksanaan diversifikasi pada tahap penyidikan untuk kasus anak yang berkonflik dengan hukum di wilayah kerja Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Purwokerto ?

Bagaimana kelemahan sistem peradilan pidana anak dalam pelaksanaan diversifikasi pada tahap penyidikan untuk kasus anak yang berkonflik dengan hukum?

Bagaimana rekonstruksi regulasi kebijakan diversifikasi dalam menyelesaikan kasus anak yang berkonflik dengan hukum di tahap penyidikan yang berbasis nilai keadilan?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan sifatnya yaitu deskriptif analitis. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode

pendekatanyuridis empiris. Subjek penelitian adalah Anak, petugas Balai Pemasarakatan Purwokerto, Petugas Kepolisian (Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara dan Kebumen), sedangkan objek penelitian adalah dokumen diversifikasi. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara dan studi pustaka, sementara analisis data dilakukan dengan metode analisis kualitatif induktif. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara dan studi pustaka, sementara analisis data dilakukan dengan metode analisis kualitatif induktif.

Sistem peradilan pidana anak berbeda dengan sistem peradilan pidana bagi orang dewasa dalam berbagai segi. Peradilan pidana anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang menyangkut kepentingan anak. menekankan atau memusatkan pada —kepentingan anak harus merupakan pusat perhatian dalam peradilan pidana anak. dalam peradilan pidana anak terdapat beberapa unsur yang saling terkait, yaitu : Penyidik anak, Penuntut Umum Anak, Hakim Anak dan Petugas Pemasarakatan Anak yang adil memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak, baik sebagai tersangka, terdakwa maupun sebagai terpidana/narapidana, sebab perlindungan terhadap hak-hak anak ini merupakan tonggak utama dalam peradilan pidana anak dalam negara hukum.

Undang-undang inilah yang memperkenalkan konsep diversifikasi yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan masyarakat pada umumnya sebagai sebuah bentuk pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana demi mewujudkan keadilan restoratif (*restorative justice*). Sedangkan keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan

melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Upaya penanggulangan kejahatan dengan pendekatan non-penal merupakan bentuk upaya penanggulangan berupa pencegahan tanpa menggunakan hukum pidana dengan mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap kejahatan dan pemidanaan melalui media masa. Konsep diversi dan restorative justice merupakan bentuk alternatif penyelesaian tindak pidana yang diarahkan kepada penyelesaian secara informal dengan melibatkan semua pihak yang terkait dalam tindak pidana yang terjadi. Penyelesaian dengan konsep diversi dan restorative justice merupakan suatu bentuk penyelesaian tindak pidana yang telah berkembang di beberapa negara dalam menanggulangi kejahatan.

Lokasi penelitian berada di wilayah kerja Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Purwokerto, yang wilayah kerjanya meliputi Polres Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen dan Cilacap.

**Tabel.**

**Jumlah Kasus Diversi Di Bapas Purwokerto**

<b>Tahun</b>	<b>Banyumas</b>	<b>Purbalingga</b>	<b>Banjarnegara</b>	<b>Cilacap</b>	<b>Kebumen</b>
<b>2017</b>	9 kasus	39 kasus	1 kasus	5 kasus	29 kasus
<b>2018</b>	8 kasus	20 kasus	1 kasus	6 kasus	26 kasus
<b>2019</b>	7 kasus	15 kasus	0 kasus	9 kasus	13 kasus
<b>Jumlah</b>	24 kasus	74 kasus	2 kasus	20 kasus	68 kasus

Berdasarkan data di atas, kasus diversifikasi antara tahun 2017-2019 paling banyak terjadi di Kepolisian Resort Purbalingga sebanyak 74 kasus. Sedangkan kasus diversifikasi yang paling sedikit terjadi di Kepolisian Banjarnegara dengan jumlah 2 kasus saja. Dari total 188 kasus upaya diversifikasi di BAPAS Purwokerto pada tahun 2017-2019, ada 16 kasus yang gagal untuk di diversifikasi. Tingkat penyelesaian diversifikasi di lingkungan BAPAS Purwokerto mencapai 85%.

Profil yang disajikan dalam disertasi adalah profil anak yang berkonflik dengan hukum, dimana Sang anak menjadi pelaku tindak pidana. Hasil penelitian di lapangan, diketahui bahwa dalam praktik pelaksanaannya cara yang ditempuh adalah dengan musyawarah antara pelaku, korban, orangtua pelaku dan orangtua korban apabila korbannya masih dibawah umur, pihak BAPAS serta aparat penegak hukum, yang dalam hal ini adalah polisi. Kedudukan polisi disini adalah sebagai mediator antara pihak pelaku dan korban.

Kasus Anak Menjual Obat-Obatan Tanpa Ijin Di Kepolisian Resor Cilacap Tahun 2018. Dugaan Melanggar Pasal 196 UU Nomor 36 Tahun 2019 tentang Kesehatan

Kasus Pencabulan Oleh Sesama Anak Di Bawah Umur di Kepolisian Resort Banyumas Tahun 2019. Dugaan Melanggar Pasal 81 dan 82 UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Kasus Pencurian Oleh Anak Di Kepolisian Resor Banjarnegara Tahun 2020.

Dugaan Melanggar Pasal 362 KUHP

Penanganan dan penanggulangan yang salah terhadap anak pelaku tindak pidana, akan berdampak pada terganggunya program dalam rangka menyiapkan anak-

anak, sebagai generasi penerus bangsa. Tidak dapat dinafikan, menempatkan anak pelaku tindak pidana di dalam proses peradilan formal, memberikan dampak buruk bagi perkembangan dan kehidupan anak.

Penelitian ini yang dilakukan pada 5 (lima) Kepolisian Resor yang ada di wilayah kerja BAPAS Purwokerto yang meliputi Polres Banyumas, Banjarnegara, Cilacap, Kebumen dan Purbalingga menemukan beberapa fakta terkait pelaksanaan penyidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai berikut:

Belum semua anggota Polri yang bertugas di Unit PPA mengikuti Pelatihan UU SPPA;

Belum ada sosialisasi di masyarakat sehingga ada kesan Polri melepaskan pelaku;

Ada kesan Polisi tidak mau repot dengan proses diversi karena waktu yang diberikan UU dalam menangani perkara anak sangat terbatas;

Di beberapa sampel belum ada tim pendamping dengan Bapas, relawan, LSM, NGO Anak belum siap untuk membantu Polisi;

Di beberapa daerah sampel belum ada perhatian dan prioritas dari pimpinan kepolisian terhadap pelaksanaan UU SPPA;

Dibeberapa daerah sample, belum tersedia sarana ruangan sebagai tempat khusus mediasi;

Masih ada perbedaan pendapat antara jaksa dan polisi terkait dengan pelaku anak yang berusia kurang dari 14 (empat belas) tahun namun telah melakukan tindak pidana berulang kali;

Belum ada SOP/Juklak/Juknis sebagai pelaksanaan UU SPPA;

Model Penanganan masih beragam karena terbatasnya personil penyidik

Dibeberapa daerah sample, untuk meminta Bapas melakukan pendampingan masih sangat formal dan lokasinya jauh, padahal waktu penanganan kasus menjadi terbatas.

Pendekatan restoratif ini mengutamakan penyelesaian tindak pidana di luar peradilan pidana. Pendekatan tersebut bukan hanya pada anak, melainkan juga pada orang dewasa (misalnya pencurian ringan, penggelapan ringan, perbuatan curang (penipuan) ringan) maupun anak-anak. Bahkan di beberapa negara maju, korporasi yang melakukan tindak pidana dapat juga diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif. Keadilan restoratif adalah cara menanggapi perilaku criminal dengan cara menyeimbangkan antara kebutuhan masyarakat, dengan korban dan pelaku. Ini merupakan konsep yang terus berkembang dan dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda di negara yang berbeda.

Komparasi pelaksanaan diversifikasi di Selandia Baru dan Belanda yang menggunakan *Model Family Group Conferencing* yang memiliki kesesuaian dengan sistem peradilan pidana anak di Indonesia dapat menjadi alternatif, sehingga Pasal 5 ayat (3), Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 perlu di rekonstruksi. Rekonstruksi terhadap ketiga pasal tersebut dalam rangka mewujudkan keadilan bagi Anak yang berkonflik dengan hukum. Kepentingan anak akan dipertimbangkan dan diversifikasi menjadi suatu kewajiban.

## **SUMMARY**

*Children have special (specific) characteristics compared to adults and are one of the vulnerable groups whose rights are still ignored, therefore children's rights are important to be prioritized. Children's rights are often ignored. Treatment of children is often equated with adults, including when children are dealing with law.*

*Criminal cases committed by and against children are more interesting, considering the age of the children involved in the case is getting younger, especially children as perpetrators. According to data from the Indonesian Child Protection Commission (KPAI), cases of children facing law or ABH, are the most frequently reported cases to KPAI. From 2011 to 2019, the number of ABH cases reported to KPAI reached 11,492 cases, far higher than reported cases of children who were caught in health and drug problems (2,820 cases), pornography and cyber crime (3,323 cases), and trafficking and exploitation (2,156 cases) ). The Central Java Provincial Government noted that cases of children dealing with the law during 2017-2018 were still high, dominated by cases of theft, brawl, abuse and sexual cases with children as victims and perpetrators. In 2017 children facing law (ABH) reached 684 children and in 2018 it fell even though it was still high at 634 children. However, there are still many cases of children dealing with / in conflict with the law (ABH), which are resolved using a general criminal approach.*

*The facts mentioned above make the importance of efforts that need to be done in providing protection for children. The aim of child protection is to guarantee the fulfillment of children's rights so that they can live, grow, develop, and participate optimally according to human dignity and dignity, and to be protected from violence*



*and discrimination. The implementation of child protection is based on Pancasila and is based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and the basic principles of the Convention on the Rights of the Child. Law Number 35 Year 2014 concerning Child Protection has guaranteed juridical but different case with the Law of the Child Criminal Justice System which is more nuanced punitive. Child protection activities have at least two aspects. The first aspect, related to policies and legislation governing child protection. The second aspect, concerns the implementation of policies and regulations.*

*Therefore, research is carried out by discussing the following matters:*

*How is the implementation of the diversion at the investigation stage for cases of children in conflict with the law in the working area of Purwokerto Penitentiary (BAPAS)?*

*What is the weakness of the juvenile justice system in implementing diversion in cases of children in conflict with the law?*

*How is reconstruction of the diversion policy regulation at the investigation stage for cases of children in conflict with justice-based law?*

*This research is a type of qualitative research by analytical descriptive nature. The method used is an empirical juridical approach. The subjects of the study were Children, Purwokerto Penitentiary Officers, Police Officers (Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara and Kebumen), while the research object was a diversion document. Data were collected by interview technique and literature study, while data analysis was done by inductive qualitative analysis methods. Data were collected by*

*interview technique and literature study, while data analysis was done by inductive qualitative analysis methods.*

*The juvenile justice system is different from the criminal justice system for adults in various aspects. Juvenile criminal justice covers all examination activities and termination cases involving the interests of children. emphasizing or focusing on the "interests of the child" must be the center of attention in juvenile criminal justice. In juvenile criminal justice, there are several interrelated elements, namely: Child investigators, Child Prosecutors, Child Judges and Child Penal Officers who provide fair protection for the rights of children, both as suspects, defendants and as convicts / convicts, because of the protection of Children's rights are a major milestone in juvenile criminal justice in the rule of law.*

*It is this law that introduces the concept of diversion which aims to provide protection for children in conflict with the law, children who are victims of criminal acts, and society in general as a form of transfer of settlement of child cases from criminal justice processes to processes outside of criminal justice for the sake of realizing restorative justice (restorative justice). Whereas restorative justice is the settlement of criminal cases involving the perpetrators, victims, the perpetrators / victims' families, and other related parties to jointly seek a fair resolution by emphasizing restoration to its original state, and not retaliation.*

*Efforts to deal with crime with a non-penal approach is a form of prevention in the form of prevention without using criminal law by influencing the public's view of crime and punishment through mass media. The concept of diversion and restorative justice is an alternative form of settlement of a crime directed to an informal resolution*

*involving all parties involved in the crime that occurred. Settlement with the concept of diversion and restorative justice is a form of settlement of criminal acts that have developed in several countries in dealing with crime.*

*The research location is in the working area of Purwokerto Penitentiary Office (BAPAS), the working area of which covers the districts of Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen and Cilacap.*

*Table*

*Number of Diversi Cases in Bapas Purwokerto*

<b>Year</b>	<b>Banyumas</b>	<b>Purbalingga</b>	<b>Banjarnegara</b>	<b>Cilacap</b>	<b>Kebumen</b>
<b>2017</b>	9 cases	39 cases	1 cases	5 cases	29 cases
<b>2018</b>	8 cases	20 cases	1 cases	6 cases	26 cases
<b>2019</b>	7 cases	15 cases	0 cases	9 cases	13 cases
<b>Total</b>	24 cases	74 cases	2 cases	20 cases	68 cases

*Based on the above data, the most diversion cases between 2017-2019 occurred in the Purbalingga Resort Police as many as 74 cases. Whereas the least cases of diversion occurred in the Banjarnegara Police with only 2 cases. From a total of 188 cases of diversion in BAPAS Purwokerto in 2017-2019, there were 16 cases that failed to be diversified. The degree of completion of diversion within Purwokerto BAPAS reaches 85%.*

*The profile presented in the dissertation is the profile of the child in conflict with the law, in which the child is a criminal offender. The results of research in the field, it is known that in practice the method used is by deliberation between the perpetrator, the victim, the perpetrator's parents and the victim's parents if the victim is underage,*

*BAPAS and law enforcement officials, in this case the police. The position of the police here is as a mediator between the perpetrator and the victim.*

*The Case of a Child Selling Drugs Without Permission at the Cilacap Resort Police in 2018. Allegations of Violating Article 196 of Law Number 36 Year 2019 concerning Obstacles*

*Cases of molestation by fellow children under age at the Banyumas Resort Police in 2019. Allegations of Violating Articles 81 and 82 of Law Number 35 Year 2014 concerning Child Protection.*

*Cases of Theft of Children in Banjarnegara Resort Police in 2020. Alleged Violation of Article 362 of the Criminal Code*

*Wrong handling and handling of child offenders will have an impact on the disruption of the program in order to prepare children, as the next generation of the nation. Cannot be denied, placing the child of a criminal offense in the formal justice process, has a negative impact on the development and life of the child.*

*This research was conducted in 6 (six) Resort Police in Purwokerto BAPAS working area which covers Banyumas Regional Police. Banjarnegara, Cilacap, Kebumen, and Purbalingga found several facts related to the implementation of the investigation based on Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System as follows:*

*Not all members of Polri who have served in the PPA Unit have yet to take part in the SPPA Law Training;*

*There has been no socialization in the community so there is an impression that the police are releasing the perpetrators;*

*There is an impression that the police do not want to be bothered with the diversion process because the time given by the law in handling child cases is very limited;*

*In some samples, there is no escort team with Bapas, volunteers, NGOs, NGO Children who are not ready to help the Police;*

*In a number of sample regions there was no attention and priority from the police leadership regarding the implementation of the SPPA Law;*

*In some sample areas, room facilities are not yet available as a special place for mediation;*

*There are still differences of opinion between the prosecutor and the police in relation to the perpetrators of children aged less than 14 (fourteen) years but have committed criminal acts repeatedly;*

*There are no SOPs / Technical Guidelines / Technical Guidelines for implementing SPPA Law;*

*Treatment models are still diverse due to the limited number of investigative personnel*

*In some sample areas, asking Bapas to provide assistance is still very formal and the location is far away, even though the time for handling cases is limited.*

*This approach prioritizes the resolution of criminal acts outside of criminal justice. This approach applies not only to children, but also to adults (eg petty theft, petty embezzlement, petty cheating) as well as children. Even in some developed countries, corporations that commit crimes can also be resolved using a restorative justice approach. Restorative justice is a way to respond to criminal behavior by*

*balancing the needs of the community, victims and perpetrators. This is an evolving concept and can lead to different interpretations in different countries.*

*Comparative implementation of diversion in New Zealand and the Netherlands that uses the Family Group Conferencing Model that is compatible with the juvenile criminal justice system in Indonesia can be an alternative, so Article 5 paragraph (3), Article 7 and Article 8 paragraph (3) of Law Number 11 of 2012 need in reconstruction. Reconstruction of the two Articles in the context of realizing justice for Children in conflict with the law. Children's interests will be considered and diversified into an obligation.*